

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang masalah perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan belum dapat diatasi secara maksimal. Menurut data BPS tahun 2018, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 25,94 juta jiwa atau sekitar 9,82 persen, dengan indeks Gini sebesar 0,389 dan tingkat pengangguran sebesar 5,13 persen (BPS, 2019). Jika permasalahan ini tidak diatasi, maka akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan masyarakat dari belenggu kemiskinan, pengangguran, maupun ketimpangan pendapatan, salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan mendorong sektor usaha mikro.

Sektor usaha mikro merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional yang mendapatkan peluang untuk dikembangkan secara luas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa harus menghilangkan peran perusahaan besar. Jika sektor mikro ini berhasil dikembangkan dengan baik, maka akan dapat menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga dapat menciptakan stabilitas nasional. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki sektor usaha mikro yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 jumlah usaha mikro di Sumatera Barat adalah 108.508 perusahaan. Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa wilayah yang memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak pada usaha mikro menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah wilayah Kota Padang, yakni sebanyak 29.517 pekerja dengan jumlah

perusahaan sebanyak 14.754. Jumlah tenaga kerja pada perusahaan mikro ini lebih besar dibanding jumlah tenaga kerja pada perusahaan besar dan menengah di Kota Padang, yakni hanya sebanyak 10.583 pekerja (BPS Sumatera Barat, 2020). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Padang memiliki perekonomian pada sektor usaha mikro.

Gambar 1.1
Jumlah Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2018



Sumber: BPS Sumatera Barat, 2020

Namun saat ini para pelaku usaha mikro masih banyak menghadapi masalah, terutama dalam mendapatkan modal. Hal ini disebabkan oleh tingginya resiko yang dimiliki usaha mikro, serta banyaknya pelaku usaha mikro yang tidak memiliki aset sebagai jaminan atas dasar pinjamannya, sehingga lembaga keuangan sangat berhati-hati untuk memberikan pinjaman (Wulansari, 2014). Dalam ekonomi Islam permasalahan dalam mendapatkan modal yang dihadapi pelaku usaha mikro ini dapat diatasi dengan zakat produktif. Zakat produktif

merupakan dana zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha yang produktif. Adanya zakat produktif ini, diharapkan pelaku usaha mikro bisa memajukan ekonominya secara mandiri serta mampu bertahan menghadapi persaingan ekonomi, dan akhirnya dapat berubah status menjadi penyalur zakat (muzaki). Apabila penerima zakat (mustahik) tersebut telah berubah menjadi penyalur zakat (muzaki), maka diharapkan mereka juga dapat membantu mustahik lainnya agar juga bisa menjadi muzaki yang selanjutnya.

Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam karena telah memenuhi haul (masa satu tahun) dan nishab (ukuran minimal dikenai kewajiban zakat), dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Ibadah zakat ini termasuk ke dalam rukun islam yang ke-4 setelah ibadah shalat dan puasa. Ibadah zakat terdiri atas dua dimensi sekaligus, yakni dimensi ritual vertikal (*hablum minallah*) dan dimensi sosial horizontal (*hablum minannas*). Zakat sebagai sosial horizontal karena berkaitan langsung dengan bentuk kepedulian dan tolong-menolong sesama manusia, sementara zakat sebagai ritual vertikal karena zakat merupakan perintah Allah SWT yang tidak bisa ditawar lagi, sehingga harus dilakukan jika telah memenuhi syarat tertentu.

Menurut Ridwan dan Mas'ud (2005) zakat memiliki makna yang luas, karena tidak hanya mengandung nilai ibadah, moral, dan spiritual, tapi juga mengandung nilai ekonomi dan duniawi. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrument keuangan islam dapat digunakan untuk menekan ketimpangan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu, Wulansari (2014) mengatakan bahwa

zakat bukan saja bertujuan untuk melindungi mustahik dalam hal konsumsi, namun juga bertujuan untuk mengatasi kemiskinan secara permanen melalui pembinaan mustahik dengan kegiatan produktif.

Melihat pentingnya peran zakat dalam perekonomian terutama dalam mengatasi kemiskinan, maka pemerintah mendukung program zakat ini dengan mengeluarkan peraturan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong program zakat, baik dalam menghimpun, menyalurkan, maupun dalam pendayagunaanya. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari muzaki kepada mustahik adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa lembaga yang memiliki peran terbesar dalam menghimpun dana zakat di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah lembaga BAZNAS Kota Padang, yaitu sebesar Rp22 triliun (BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, 2019). Selain itu BAZNAS Kota Padang juga dikenal sebagai lembaga amil zakat yang memiliki tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang dikenal baik oleh masyarakat, yang dibuktikan dengan sebuah penghargaan BAZNAS Award dari Lembaga BAZNAS Pusat Jakarta tahun 2017. Oleh karena itu, lembaga yang dituju pada penelitian ini adalah lembaga BAZNAS Kota Padang.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Dana Zakat
Dari BAZNAS Se-Sumatera Barat Tahun 2017

No	BAZNAS	Jumlah Dana Zakat
1	Provinsi Sumatera Barat	8.519.815.809
2	Kabupaten Pesisir Selatan	6.858550.276
3	Kabupaten Padang Pariaman	5.679.929.512
4	Kabupaten Tanah Datar	10.741.699.955
5	Kabupaten Solok	6.309.800.377
6	Kabupaten Solok Selatan	2.538.505.975
7	Kabupaten Pasaman	3.770.548.767
8	Kabupaten Pasaman Barat	6.187.151.324
9	Kabupaten Sijunjung	2.628.021.450
10	Kabupaten Dharmasraya	4.465.754.065
11	Kabupaten 50 Kota	2.083.526.046
12	Kabupaten Agam	8.800.687.074
13	Kota Padang	22.837.775.315
14	Kota Solok	1.655.904.594
15	Kota Sawahlunto	3.070.127.783
16	Kota Padang Panjang	3.026.897.459
17	Kota Bukittinggi	2.083.749.382
18	Kota Payakumbuh	2.215.383.266
19	Kota Pariaman	7.453.434.344
Total		110.927.262.773

Sumber : BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, 2020

BAZNAS Kota Padang memiliki Visi yaitu “Mewujudkan BAZNAS Kota Padang sebagai lembaga pengelolaan zakat terbaik di Asia Tenggara yang bermartabat, amanah, dan professional”. BAZNAS Kota Padang juga memiliki 6 program, yaitu Padang Religius, Padang Sehat, Padang Sejahtera, Padang Cerdas, Padang Makmur, dan Padang Peduli. Program yang digunakan untuk menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik adalah Program Padang Sejahtera. Program Padang Sejahtera memiliki 4 kriteria mustahik. Pertama, pemberian bantuan modal usaha kepada keluarga tidak mampu yang terdiri dari bina usaha dan modal usaha. Kedua, pemberian bantuan pemberdayaan dan pengembangan usaha kelompok. Ketiga, pemberian bantuan konsumtif. Keempat,

pemberian bantuan pengolahan lahan petani, perlengkapannya nelayan, peralatan tukang, dan tambahan modal pada home industri.

Pada tahun 2018, BAZNAS Kota Padang telah menyalurkan dana zakat produktif sebesar Rp2 Miliar kepada 1.389 mustahik, baik untuk usaha yang dikelola berkelompok maupun usaha yang dikelola oleh individu. Namun, sampai saat ini BAZNAS Kota Padang belum ada melakukan survey atau evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik tersebut sesudah menerima zakat produktif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pengurus dan kesibukan pengurus dalam melakukan perencanaan, pendistribusian, dan pengelolaan dana zakat, sehingga belum ada data yang terkumpul untuk menggambarkan apakah usaha yang dijalankan mustahik tersebut sudah maju atau tidak, dan apakah mustahik sudah sejahtera dan menjadi muzaki atau belum. Oleh karena itu, penulis tertarik sekali melihat perkembangan dana zakat produktif yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Padang, sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik di Kota Padang (Studi Kasus: BAZNAS Kota Padang)”

1.2 Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh perkembangan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Padang?

3. Bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha mikro di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis pengaruh perkembangan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha mikro di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini dapat menambah ilmu serta wawasan tentang zakat, terutama zakat produktif.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk melihat perkembangan usaha dan kesejahteraan mustahik, khususnya di Kota Padang.
3. Penelitian ini sangat berguna bagi lembaga BAZNAS Kota Padang sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang kedepannya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membatasi cakupannya. Peneliti memfokuskan penelitian terhadap BAZNAS Kota Padang, dengan ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan terhadap mustahik BAZNAS Kota Padang yang mendapatkan zakat produktif sebagai modal usahanya.
2. Penelitian ini memakai data primer melalui pengisian kuisioner oleh mustahik yang mendapat zakat produktif dari BAZNAS Kota Padang.
3. Penelitian ini menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan mustahik di Kota Padang.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dari penelitian ini terbagi atas beberapa bagian. Masing-masing bagiannya menerangkan persoalan yang berhubungan dengan judul penelitian. Berikut adalah sistematika penulisan pada penelitian ini :

BAB I Pendahuluan

Bab 1 membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II menjelaskan mengenai konsep zakat produktif, konsep kesejahteraan, dan konsep usaha mikro, serta kerangka penelitian, literatur review, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab III membahas mengenai lokasi penelitian, metode penelitian, devinisi operasional variabel, sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV Gambaran Umum

Bab IV membahas gambaran umum tentang BAZNAS Kota Padang, seperti visi, misi, motto, sejarah, struktur organisasi, dan program kerja BAZNAS Kota Padang, serta gambaran umum tentang Kota Padang.

BAB V Hasil dan Pembahasan

Bab V membahas mengenai karakteristik responden, deskripsi jawaban responden, hasil pengolahan data, serta pembahasan tentang hasil penelitian dan implikasi kebijakan.

BAB VI Penutup

Bab VI membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

